



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis,

di Lingkungan Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN

Nomor SE 65 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

1. Latar Belakang

Sesuai arahan Bapak Presiden tentang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja pada masa PPKM;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan tetap terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien disertai dengan upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran *COVID-19*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian Perhubungan yang berada pada wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional; dan
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

5. Isi Edaran

Sistem Kerja Pegawai Kementerian Perhubungan selama PPKM, sebagai berikut:

- a. Sistem kerja Pegawai Kementerian Perhubungan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 60 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*, sesuai dengan level wilayah PPKM yang ditetapkan.
- b. Pengaturan level wilayah PPKM sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada penetapan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 60 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa *Corona Virus Disease 2019*, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut;
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi COVID-19 atau kebijakan lebih lanjut.

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARVA SUMADI